

**TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR TERHADAP
PENGIRIM PADA PENGANGKUTAN
MELALUI LAUT**

(Studi Kasus Pada PT. EMKL Karya Indah)



Skripsi

*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ASNI EKAWATI. A
45 00 060 017

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2005**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, **Bagian Hukum Perdata**, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.200/FH/U-45/V/05 tanggal 20 Mei 2005 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Mei 2005, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Asni Ekawati A.**, Nomor Stambuk 4500060017 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Pantia Ujian

Ketua,

Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH.

Tiem Penguji

Ketua : **Lely Niwan, SH.**

Anggota : **1. Yulia A. Hasan, SH.,MH**

2. Almusawir, SH., MH

3. Hj. Kamsilaniah, SH.,MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ASNI EKAWATI A.
Nomor Stambuk : 45 00 060 017
Program Studi : Strata Satu (S1)
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR TERHADAP
PENGIRIM PADA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT
(Studi Kasus Pada PT. EMKL Karya Indah).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,Mei 2005

Disetujui :

Pembimbing I



LELY NIWAN, SH.

Pembimbing II



ALMUSAWIR, SH, MH.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar,



ZULKIFLI MAKKAWARU, SH.MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : ASNI EKAWATI A
Nomor Stambuk : 45 00 060 017
Program Studi : Strata Satu (S1)
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR TERHADAP
PENGIRIM PADA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT
(Studi Kasus Pada PT. EMKL Karya Indah).**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Mei 2005

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar,


ZULKIFLI MAKKAWARU, SH. MH

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas penulis ucapkan sebagai implementasi rasa syukur penulis kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini yang merupakan persyaratan untuk menjadi sarjana dapat dirampungkan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, karena itu merupakan refleksi dari manusia yang tidak sempurna. Namun demikian, harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada semua pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Aras T (Alm) dan Ibunda Hj. Wama yang telah membesarkan penulis dari kecil sampai besar dengan senang hati yang tulus ikhlas serta dukungan moril dan materil yang tidak dapat penulis hitung lagi dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku rektor Universitas 45 Makassar.
3. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Ibu Lely Niwan, SH selaku Pembimbing I dan Bapak Almusawir, SH,MH, selaku Pembimbing II atas petunjuk, arahan, bimbingan dan koreksinya yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang selama ini telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah.

6. Direktur PT. EMKL Karya Indah beserta Staf Direktur PT. Jasa Karya serta staf, yang telah membantu penulis untuk memperoleh data pada saat penelitian.
7. Suami tercinta An Adji Nasaruddin dan anakda Khairun Nisa yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Saudari penulis yaitu Fitriani yang telah memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai.
8. Sahabat-sahabat penulis, kecil, Eni, Nini, Uni, Lala, Capung, Emy, Mika, Roy-Lisa, rekan-rekan lain yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis di Lemkari, Risma, Vensi, Syahrul, Indi yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis. Penulis juga ucapkan terima kasih pada Bang Ucok yang telah membantu penulisan skripsi ini.
10. Sanak keluarga, sanak handai taulan yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon dan meminta balasan yang setimpal bagi mereka, Amin.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wasallam


Makassar, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DAN PENERIMAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
11 Latar Belakang.....	1
12 Rumusan Masalah.....	5
13 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
14 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Beberapa Pengertian.....	7
a. Pengirim.....	7
b. Ekspediter.....	9
c. Pengangkut.....	14
d. Perjanjian Pengangkutan.....	15
e. Perjanjian Pengiriman barang.....	18

2.2	Dasar Hukum Ekspediter	20
2.3	Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang	21
	a. Ekspediter	21
	b. Pengirim/Pemilik Barang	26
	c. Penerima Barang	27
BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1	Pelaksanaan Tanggung jawab ekspediter Terhadap Pemilik/Pengirim Barang	29
3.2	Pelaksanaan Tuntutan ganti rugi akibat kehilangan, kerusakan, kekurangan, dan keterlambatan barang	38
BAB 4	PENUTUP	46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

	Halaman
Barang Yang Rusak.....	41



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Marauke, di mana wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan wilayah darat. Bertolak dari keadaan seperti itu, maka untuk menjangkau antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, kiranya pengangkutan laut merupakan sarana utama untuk mencapai maksud tersebut. Terlebih lagi jika mengingat letak geografis Indonesia pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan internasional, maka pengangkutan laut memegang peranan yang sangat penting.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas, tentunya kita harus memiliki dan menyediakan sarana angkutan laut yang memadai, serta mampu menjangkau kebutuhan pengangkutan dalam negeri.

Dalam dunia perdagangan pada umumnya dan perdagangan antar pulau pada khususnya, pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan laut kiranya memegang peranan

yang sangat penting, karena hampir semua barang ekspor maupun impor diangkut dengan menggunakan kapal laut, atas dasar pertimbangan ekonomis,

Hal ini mengakibatkan pemilik barang lebih cenderung menggunakan kapal laut sarana untuk mengangkut barang-barang dari satu pulau ke pulau yang lain di Indonesia mengingat kapasitas kapal laut jauh lebih besar dibandingkan dengan alat angkutan lainnya, seperti pesawat terbang, kereta api dan mobil.

Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang mendorong pemilik barang lebih memilih menggunakan alat transportasi laut (kapal laut) untuk mengangkut barang-barangnya karena biaya operasional lebih ekonomis, sekalipun waktu yang dibutuhkan kapal laut tidak secepat dengan waktu yang digunakan pesawat udara.

Khusus di sektor perhubungan laut telah ditetapkan bahwa pembangunan perhubungan laut diadakan untuk meningkatkan pengangkutan melalui laut, sehingga semakin mampu menghubungkan seluruh wilayah negara kita, sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan serta dapat meningkatkan dan daya saing dan pemasaran hasil produksi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, guna memperlancar arus pengangkutan, khususnya di bidang pengangkutan laut, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan perhubungan laut, misalnya dengan menyediakan kapal laut yang layak jalan, membangun pelabuhan-pelabuhan dengan fasilitas yang baik dan sebagainya. Jika hal tersebut dapat tercapai maka otomatis arus perdagangan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketersediaan angkutan laut harus diikuti pula dengan tersedianya perangkat hukum kemungkinan terjadinya risiko yang dapat disebabkan oleh kurang hati-hatian pihak pengirim, pengangkut. Atau adanya cacat yang tersembunyi yang tidak dijelaskan secara terus terang oleh pemilik barang pada saat penyerahan barang itu kepada ekspediter.

Permasalahan yang biasanya terjadi dalam pengangkutan barang, yaitu barang kiriman yang telah sampai ke tujuan, tidak utuh lagi seperti keadaan semula, baik itu hilang seluruhnya ataupun berkurang sebagian jumlahnya. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak ekspediter, dalam menjalankan kewajibannya untuk mengangkut barang sampai ke tujuan.

Melihat kenyataan bahwa tanggung jawab ekspediter sangat berat, maka ekspediter perlu membatasi tanggung jawab dengan membuat perjanjian sedemikian rupa, yang sifatnya meringankan atau memperkecil beban tanggung jawabnya. Walaupun ekspediter selalu diwajibkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab atas kerugian dalam pengiriman barang melalui laut, tetapi ekspediter dapat dibebaskan dari segala tanggung jawab untuk mengganti kerugian, ia dapat membuktikan bahwa terjadinya kerugian itu bukan akibat dari kesalahan/kelalaiannya, misalnya kapal laut yang digunakan pengangkut untuk mengangkut barang kiriman itu sudah tidak layak laut.

Jika hal tersebut terjadi, maka ekspediter selaku pengirim barang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian, karena kerugian itu terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya, melainkan kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut/pemilik kapal. Tetapi jika ekspediter memuat atau membongkar barang itu di pelabuhan dan rusak atau hilang, maka ekspediturlah yang bertanggung jawab atas kerugian itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengkaji lebih lanjut tentang "TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR TERHADAP PENGIRIM PADA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan batasan dari penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab ekspeditur (PT. EMKL Karya Indah) terhadap pengirim/pemilik barang
2. Bagaimanakah penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang.


1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab ekspeditur (PT. EMKL Karya Indah) terhadap pengirim/pemilik barang
2. Untuk mengetahui penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang.

Sedangkan kegunaan penulisan adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya dalam bidang pengangkutan.



2. Sebagai bahan kepustakaan atau bahan perbandingan bagi mereka yang memperdalam masalah hukum pengangkutan.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar, khususnya pada perusahaan PT. EMKL Karya Indah dan PT. Jasa Karya yang beralamat di Jln. Sumba No. 36 Makassar.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada PT. EMKL Karya Indah (perantara), PT. Jasa Karya (pengirim) dan pengangkut, sehingga mampu memberikan informasi sehubungan dengan skripsi ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penulisan ini, yang selanjutnya menjadi bahan kajian guna menyelesaikan skripsi ini.


1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data primer, penulis menggunakan teknik wawancara pada pengirim dan ekspediter, yang tetap mengacu pada permasalahan pokok.

Untuk teknik pengumpulan data sekunder, penulis melakukan beberapa pengkajian literatur, perjanjian pengiriman, perjanjian pengangkutan yang berhubungan dengan skripsi ini.

1.4.4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beberapa Pengertian

a. Pengirim

Di dalam pengangkutan melalui laut, ada beberapa yang terlibat yaitu : ekspediter/pengangkut, pengirim dan penerima barang, mengenai siapa yang dimaksud dengan pengirim barang itu, KUH Dagang tidak memberikan pengertiannya, tetapi dalam pasal 90 ayat (6) KUH Dagang, ditegaskan bahwa pengirim barang itu bukan pemilik barang itu sendiri, tetapi orang yang diberi kuasa atas pemilik barang (ekspediter). Ekspediter dalam hal ini bertindak selaku pengirim berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pemilik barang.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1998:48) pengirim adalah : "Pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya/ongkos angkutan atas barang yang diangkut".

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengirim harus memenuhi kriteria berikut :

1. Pemilik barang/kuasa dari pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian

2. Membayar biaya angkutan
3. Pemegang dokumen angkutan

Pengirim barang kita jumpai rumusnya dalam *The Hamburg Rules* 1978, pada pasal 1 ayat (3), yang disimpulkan oleh Wiwoho Soedijono (1982:33) mengatakan :

Pengirim barang adalah setiap orang untuk siapa atau untuk atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang di laut itu telah diadakan dengan pihak pengangkut atau setiap orang untuk nama siapa barang muatan itu benar-benar telah diserahkan kepada pengangkut sehubungan dengan telah terjadinya pengangkutan.

Melihat rumusan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pengirim barang adalah orang lain yang bukan pemilik barang yang diberi kuasa untuk mengadakan perjanjian dengan pihak pengangkut untuk mengangkut barang kepada penerima barang.

b. Ekspediter

Mengenai pengertian ekspediter yang sering juga disebut sebagai seorang perantara, dapat kita lihat pada pasal 86 KUH Dagang, yang menyebutkan bahwa ;

Ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.

Beberapa ahli memberikan pernyataan mengenai ekspediter antara lain :

Menurut H.M.N Purwosutjipto (1987:12) ekspediter adalah: "Bila ada seorang perantara yang bersedia untuk mencarikan pengangkutan yang baik bagi seorang pengirim itu namanya ekspediter"

Sedangkan menurut R.Soekardono (1983:52) eskpediter adalah :

Pihak yang menyuruh mengangkut atau menyelenggarakan pengambilan dan penerimaan barang-barang dari pengirim untuk secepatnya diserahkan kepada pengangkut yang dipilih.

Soegijatna Tjakranegara (1995:70) mengemukakan bahwa - ekspediter adalah: "Orang yang berusaha menyediakan/jasa pengangkutan dan pengiriman barang".

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekspediter adalah seorang perantara yang pekerjaannya mencari pengangkut, akan tetapi dalam prakteknya banyak yang ditemukan bahwa ada seorang yang pada dasarnya bertindak sebagai ekspediter juga merangkap sebagai pengangkut, baik melakukan pengiriman barang orang lain maupun barang

sendiri, sekaligus merangkap sebagai pengangkut laut/darat. Sehingga di dalam praktek ditemukan 2 bentuk ekspediter antara lain :

1. Ekspediter umum yaitu orang yang melakukan semata-mata hanya sebagai perantara antara pemilik barang dengan pengangkut.
2. Ekspediter khusus yaitu orang yang bertindak sebagai perantara dalam pengiriman barang dan mengangkut sendiri.

Ekspediter sering pula disebut sebagai seorang kuasa yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Dagang seperti dalam pasal 86 KUH Dagang. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa ekspediter adalah identik dengan pengirim.

Menurut Ahmad Ichsan (1981:420) ekspediter adalah :

Seseorang yang pekerjaannya menyuruh mengangkut (Doen Vervoeren) barang-barang dagangan melalui darat atau laut dia sendiri tidak atau bukan pengangkut tetapi pengangkutan ini diserahkan kepada pihak lain.

Dari pengertian di atas merupakan definisi dari ekspediter menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan pada dasarnya mengartikan ekspediter adalah merupakan

pekerjaan seseorang untuk menyuruh pengangkutan barang ke alamat penerima dan pengangkut itu bukanlah ekspeditur.

Sedangkan menurut M. Isa Arif (1983:18) ekspeditur adalah: "Orang yang menyuruh angkut barang-barang oleh orang lain, untuk dipilihnya alat pengangkut yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya".

Ekspeditur juga adalah merupakan perusahaan swasta yang bergerak di dalam bidang pengiriman barang, Abdulkadir Muhammad (1991:16) mengatakan bahwa :

Ekspeditur adalah perusahaan perdagangan ternyata tidak hanya dijalankan oleh pengusaha dagang melainkan juga dengan bantuan perantara berhubungan besarnya volume usaha dan luasnya jangkauan usaha.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengusaha perdagangan tidak dapat berjalan atau beroperasi dengan lancar tanpa bantuan dari pihak perantara (ekspeditur) dan perusahaan pelayanan penyediaan jasa angkutan.

Perusahaan pelayanan jasa angkutan khususnya yang bergerak dalam pengiriman barang seperti halnya dengan ekspeditur adalah suatu perusahaan yang tujuannya mengirim barang-barang pesanan melalui sarana angkutan darat, laut, dan sebagainya agar barang tersebut tiba di alamat penerima

barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Sebab jika barang kiriman barang itu rusak, hilang maupun terlambat tiba di alamat si penerima, maka hal ini merupakan risiko bagi ekspediter atas kerugian yang timbul dari pengiriman barang tersebut.

Untuk mengantisipasi hal ini pihak ekspediter wajib mencatat barang-barang yang diterima serta tanda terima dari pihak pengangkut sebelum pemberangkatan barang ke tempat tujuan. Untuk itulah sehingga tanggung jawab seorang yang bergerak sebagai pengirim yaitu ekspediter adalah penuh terhadap semua barang-barang yang dititipkan kepadanya dan belum tiba di tangan penerima.

Ekspediter pada dasarnya bekerja mencari pengangkut dan membuat catatan terhadap jumlah barang, jenis serta melaksanakan pengambilan dan penyimpanan barang-barang agar terhindar dari kerusakan, kehilangan barang tersebut sebelum diangkut ke tempat tujuan atau alamat penerima barang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab ekspediter apabila pada saat penyerahan barang kiriman kepada pihak pengangkut, lain halnya jika ditegaskan dalam perjanjian antara ekspediter

dan pengangkut hanya meliputi pengangkutan semata-mata dan diikuti oleh perantara yaitu ekspediter, maka dalam hal ini pihak yang mengangkut tidak ada tanggung jawab atas barang kiriman tetapi sebaliknya jika dituangkan dalam perjanjian bahwa ekspediter sebatas tanggung jawab setelah menyerahkan barang kiriman kepada pihak pengangkut maka dengan sendirinya berakhir lah tanggung jawab ekspediter pada saat penyerahan barang-barang kiriman tersebut.

c. Pengangkut

Ketentuan mengenai pengangkut dijelaskan dalam pasal 466 dan 521 KUH Dagang antara lain berbunyi :

Pasal 466 KUH Dagang menyebutkan bahwa ;

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri, baik secara carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

Sedangkan pasal 521 KUH Dagang menyebutkan bahwa :

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri, baik secara pencarteran menurut waktu atau pencarteran menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan orang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

Akan tetapi definisi tersebut diatas, hanya menjelaskan pengangkut secara khusus. Adapun pengangkut menurut

H.M.N. Purwosutjipto (1987:4) adalah : "Orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan baik".

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad (1991:34) pengangkut adalah: "Pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat".

Melihat beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bawah pengangkut adalah pihak yang memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan yang telah disepakati.

d. Perjanjian Pengangkutan

Menurut R. Subekti (1982:81) mengatakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan adalah dimana suatu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Sedangkan menurut Soegijatna Tjakranegara (1995:67) mengemukakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke

pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak lain, yakni yang memborongkan dengan sejumlah harga tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan tidak bersifat pemborongan.

2. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian campuran yang mempunyai unsur :
 - a. Unsur pelayanan berkala
 - b. Unsur penyimpanan
 - c. Unsur pemberian kuasa

Perjanjian pengangkutan itu tidak diatur dalam bagian III buku I KUH Dagang, tetapi diatur dalam bagian II buku I KUH Dagang, yaitu dalam pasal 90 yang berbunyi :

Surat muatan merupakan perjanjian antara penerima atau ekspediter dengan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Surat muatan itu hanya ditantada tangani oleh pengirim atau ekspediter. Dalam hal ini surat muatan itu berfungsi sebagai surat pengantar bagi barang yang akan dimuat atau dikirim. Surat semacam ini belum dapat dipandang sebagai tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan. Setelah surat muatan beserta barang yang akan dimuat atau diterima oleh

pengangkut atau kuasanya, pengangkut memberi tanda tangan penerimaan atas barang muatan itu, maka surat muatan itu merupakan alat pembuktian bagi adanya perjanjian pengangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut, perjanjian pengangkutan itu tidak bersifat konsensual tetapi tertulis. Padahal dalam praktek kita mengetahui bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual, artinya untuk terjadinya perjanjian pengangkutan cukup bila telah ada persetujuan kehendak (konsensus) antara pengirim dan pengangkut tidak perlu adanya surat muatan atau akta lain.

e. Perjanjian Pengiriman Barang

perjanjian pengiriman barang merupakan perjanjian khusus yang timbale balik, maka perlu pula diketahui pengertian perjanjian pada umumnya.

Menurut R. Subekti (1991:1) mengatakan bahwa :
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad (1990:225) perjanjian mengatakan bahwa : "perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Di dalam KUH Dagang tidak diatur defenisi pengirim secara umum. Tetapi dilihat dari pihak perjanjian pengangkutan.

Pengirm menurut Abdulkadir Muhammad (1998:48) mengatan bahwa : "pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut "

Sedangkan pengertian barang atau benda dilihat dalam pasal 499 buku II KUH Perdata yaitu : "Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat di kuasai oleh hak milik".

Benda menurut R. Subekti (1984:60) adalah : " Sesuatau yang haki orang".

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pengiriman barang adalah seseorang atau lebih yang saling berjanji diman pihak yang satu mengikatkan diri untuk memindahkan barang dari satu tempat ketempat lain dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar jasa atas pemindahan barang tersebut.

2.2. Dasar Hukum Ekspediter

Menurut pasal 86 Bagian III Buku I KUH Dagang, ekspediter adalah : "Seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan".

Dengan demikian ia mempunyai tugas untuk menyuruh mengangkut barang-barang dagangan atau barang lainnya, baik melalui darat maupun laut.

Ekspediter bukanlah pengangkut, tetapi penyelenggara pengangkutan yang diserahkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban itu adalah mengambil dan mengantar barang-barang dan jika perlu menyimpan barang-barang itu sebelum dikirim, seperti halnya seakan-akan ia sendiri yang melakukannya.

Jika ekspediter menggunakan ekspediter perantara dalam melakukan pekerjaannya, maka ia harus bertanggung jawab, apabila dalam penunjukannya sebagai ekspediter perantara diizinkan oleh pemilik barang.

Pengiriman barang-barang yang dilakukan ekspediter melalui jasa angkutan selalu dilakukan dalam suatu perjanjian. Perjanjian itu disebut perjanjian ekspedisi yang mana merupakan persetujuan kedua belah pihak yakni pengirim disatu pihak dan ekspediter pada pihak lainnya.

2.3. Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Pengiriman Barang

a. Ekspediter

Perjanjian pengiriman barang merupakan perjanjian timbal balik, dimana para pihak yang terikat didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Berhubung karena ekspediter adalah salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, maka ia tidak lepas dari Hak dan Kewajiban.

Dari uraian tersebut diatas H.M.N. Purwosutjipto (1991 : 14) mengemukakan kewajiban pihak ekspediter dalam perjanjian sebagai berikut :

1. Sebagai pemegang kuasa

Ekspediter melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim barang, sehingga segala konsekuensi yang timbul dari pengiriman tersebut menjadi tanggung jawab ekspediter. Dengan demikian ekspediter mempunyai hak penuh karena telah diberi kuasa oleh pemilik barang untuk mengurus sebaik-baiknya barang yang dititipkan kepadanya, dan berhak pula menentukan atau memilih pengangkut yang dianggapnya paling baik. Jadi ekspediter adalah pihak pemegang kuasa untuk menyelenggarakan

pengiriman barang-barang dengan sebaik mungkin (pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata).

2. Sebagai Komisioner

Ekspediter bertindak atau berbuat atas namanya sendiri, maka berlakulah ketentuan komisioner terhadapnya dalam pasal 76 sampai dengan 85 KUH Dagang adalah "Kalau ekspediter berbuat atas namanya sendiri maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai komisioner".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekspediter dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa mengatasnamakan perusahaan, sehingga jika ia melakukan kelalaian/wanprestasi, maka ia bertanggung jawab secara pribadi.

3. Sebagai penyimpan barang

Transaksi yang dilakukan ekspediter dengan pemilik barang tidaklah semudah yang diduga sebelumnya, Pihak pemilik ingin supaya barang-barangnya secepat mungkin dapat sampai ke tangan penerima barang, sementara ekspediter selaku pengirim kadang-kadang tidak mudah mendapatkan pengangkut.

Melihat uraian di atas, menurut penulis bahwa pihak ekspediter dalam hal ini bertindak selaku pengirim mempunyai hak penuh untuk menyimpan barang-barang

yang telah diterima dari pemilik barang sebelum dikirim melalui pengangkut ke tempat tujuan. Penyimpanan tersebut seharusnya tidak terlalu lama guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

4. Penyelenggara Urusan

Dalam melaksanakan amanat dari pengirim, ekspediter banyak berurusan dengan pihak KPPP, KPLP, BEA CUKAI, Kepabeanan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran barang di pelabuhan.

Jadi ekspediter berhak untuk mengetahui keluar masuknya barang-barang kiriman agar tidak terdapat kesimpangsiuran mengenai jenis, jumlah, ukuran barang angkutan tersebut.

5. Pembuat registrasi dan surat muatan

Dalam perjanjian pengangkutan surat muatan mempunyai peranan penting, karena surat muatan/konosemen merupakan surat bukti barang angkutan karena surat muatan merupakan bukti untuk mengetahui siapa pemilik barang tersebut. Surat muatan berisi antara lain :

- a. Nama barang, jenis barang, jumlah barang dan ukuran barang atau berat barang (pasal 90 ayat (1) KUH Dagang)

- b. Nama penerima barang (pasal 90 ayat (2) KUH Dagang)
- c. Nama dan tempat tinggal si pengangkut/pemilik kapal (pasal 90 ayat (3) KUH Dagang)
- d. Tanggal pengangkutan (pasal 90 ayat (3) KUH Dagang)
- e. Tanda tangan pengirim/ekspediter (pasal 90 ayat (6) KUH Dagang).

Selain surat muatan, pembuatan nomor registrasi atas barang-barang kiriman itu juga perlu dilakukan oleh ekspediter agar nama-nama barang tercatat dengan baik.

Dengan adanya registrasi atas barang-barang kiriman tersebut, maka ekspediter dapat dengan mudah mengetahui jumlah, jenis, dan harga barang kiriman itu (pasal 86 ayat (2) KUH Dagang).

Adapun hak dari ekspediter adalah sebagai berikut :

1. Menagih biaya/ongkos angkutan barang dari penerima apabila barang kiriman telah tiba di tempat tujuan, hal ini dilakukan apabila pengirim belum membayar biaya/ongkos angkutan tersebut.

R. Soekardono (1983:18) memakai istilah, "hak mendahului".

Tetapi apabila pengirim telah membayar ongkos/biaya angkutan lebih dahulu disebut provisi, maka ekspediter tidak berhak lagi menagih ongkos/biaya pengangkutan kepada si penerima barang.

2. Hak Retensi

Apabila penerima, menolak membayar biaya/ongkos angkutan yang ditagih kepadanya karena belum dibayar oleh pengirim.

H.M.N. Purwosutjipto (1987:15) mengatakan bahwa :

Pemegang kuasa mempunyai hak retensi (pasal 1812 KUH Perdata), begitu juga komisioner (pasal 85 KUH Dagang), penyimpan barang (pasal 1729 KUH Perdata), penyelenggara urusan (menurut arrest H.R. tanggal 10 Desember 1948) maka ekspediter pun mempunyai hak retensi).

Hak ini khusus bagi ekspediter untuk menahan barang milik penerima apabila menolak membayar biaya angkutan yang ditagih kepadanya karena belum dibayar setelah pengiriman barang-barang namun tidak diperbolehkan oleh aturan hukum.

Ketentuan tersebut diatas memberi tanggung jawab kepada ekspediter menyangkut keamanan barang-barang kiriman dan ekspediter berupaya agar barang

kiriman secepat mungkin tiba pada tempat tujuan penerima.

b. Pemilik barang/pengirim barang

Mengenai hak dan kewajiban pengirim barang, H.M.N. Purwosutjipto (1991 : 100-101) menjelaskan bahwa ;

1. Kewajiban pengirim barang

- a. Mengisi formulir surat muatan yang berisi keterangan secara lengkap mengenai barang-barang yang akan dikirim.

Pengirim bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita oleh pengangkut atau pihak-pihak lain sebagai akibat dari pemberitahuan dan keterangannya yang kurang teliti.

- b. Memberikan keterangan yang benar dan lengkap tentang isi, macam dan sifat mengenai barang yang hendak dikirim.
- c. Membayar segala ongkos angkutan barang yang sebelumnya sudah disepakati bersama dengan pihak ekspediter.

2. Hak Pengirim barang

- a. Mengambil kembali barang-barang itu dipelabuhan pemberangkatan dan di pelabuhan tujuan.
- b. Menahan barang-barang itu pada suatu pelabuhan selama dalam perjalanan.
- c. Menyuruh menyerahkan barang-barang itu di tempat tujuan atau selama perjalanan kepada seorang lain dari pada penerima sebagaimana yang disebutkan dalam surat muatan
- d. Meminta supaya barang-barang yang dikirim pembeli ke pelabuhan pemberangkatan, asal saja penggunaan hak ini tidak merugikan pengangkut maupun pengirim lain, dan pengirim lain berkepentingan menagih biaya-biaya yang timbul karenanya.

c. Penerima barang

1. Kewajiban

Setelah menerima barang atau setelah barang sampai di tempat tujuan dengan selamat, maka si penerima barang mempunyai kewajiban untuk membayar ongkos/biaya angkutan barang. Apabila barang yang diangkut telah diserahkan, maka penerima harus membayar biaya



angkutan menurut surat-surat berdasarkan barang tersebut telah diterimanya kepadanya.

2. Hak

Setelah penerima melaksanakan kewajibannya maka ia berhak untuk :

- a. Menerima barang kiriman sebagaimana tercantum dalam surat muatan.
- b. Menuntut ganti rugi atas kekurangan dan kerusakan barang-barang yang telah diterimanya karena tidak sesuai lagi dengan jumlah yang tercantum dalam surat muatan.
- c. Menolak barang kiriman yang diserahkan kepadanya, apabila barang tersebut mengalami kerusakan.

Dari uraian diatas, maka jelaslah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan didasari atas dasar timbal-balik.



BAB 3

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

3.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Ekspediter terhadap pemilik/Pengirim Barang

Salah satu pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak ekspediter terhadap pemilik/pengirim barang dalam penyelenggaraan pengangkutan barang, yaitu mengharuskan pihak pengangkut untuk melaksanakan pengangkutan itu dengan baik dan harus selalu menjaga agar barang-barang yang diangkat dalam keadaan aman hingga sampai ke tempat tujuan.

Berbicara mengenai tanggung jawab ekspediter terhadap pengirim barang, sebagai syarat utama bagi timbulnya tanggung jawab tersebut adalah adanya "kerugian", yang jumlahnya tidak sedikit. Ganti kerugian yang diderita oleh pemilik/pengirim barang, pemberian ganti rugi tersebut merupakan tanggung jawab ekspediter.

Jika ekspediter yang memilih pengangkut untuk mengangkut barang kiriman, jika terjadi kerusakan barang maka ekspediter bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tetapi sebaliknya jika pengirim yang memilih pengangkut, dan

terjadi kerusakan barang maka pengirim tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap ekspediter atas kerusakan barang.

Melihat hak dan tanggung jawab para pihak tersebut di atas maka yang akan penulis soroti adalah hubungan antara ekspediter dengan pengiriman barang oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi seperti di atas adalah pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara ekspediter dengan pengirim barang sehingga perjanjian yang terjadi adalah perjanjian ekspedisi dan bukan perjanjian pengangkutan. Namun ada juga ekspediter yang bertindak sebagai pengangkut.

Perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.

Salah satu aspek perlindungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang melahirkan tanggung jawab para pihak dan melahirkan hubungan hukum. Jika barang kiriman barang rusak, hilang seperti tersebut di atas pihak yang bersangkutan tidak boleh hanya berpedoman pada perjanjian pengiriman melainkan harus melihat perjanjian pengangkutan yang dapat memberikan kepastian jumlah muatan yang sebenarnya.

Pihak ekspediter, Pengirim dan Penerima barang mempunyai kedudukan yang sederajat, dalam pengiriman barang maksudnya tidak ada yang menjadi buruh dan tidak ada pula yang majikan, sehingga itu sifatnya perjanjian bersifat koordinasi, dimana biaya angkutan yang diberikan oleh pengirim bukanlah merupakan upah akan tetapi provisi. Untuk itu, tanggung jawab ekspediter terhadap risiko yang timbul telah diatur dalam pasal 87 KUH Dagang, yang menegaskan bahwa :

Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untum itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.

pemilik/pengirim barang yang mungkin menderita kerugian, akibat dari proses penyelenggaraan pengangkutan barang adalah masalah tanggung jawab ekspediter, khususnya dalam hal adanya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan hilang seluruhnya atau sebagian dari jumlah barang kiriman, sehingga pemilik/pengirim barang menderita kerugian.

Pemilik/pengirim barang yang menderita kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak ekspediter, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak ekspediter berdasarkan perjanjian.

Dalam pasal 88 KUH Dagang ditegaskan bahwa :

"Ia juga harus menanggung kerusakan atas kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang dibebankan oleh kesalahan atau keteledorannya".

Yurindah Limawal (Pimpinan PT Karya Indah) menegaskan hal yang sama, pihak ekspediter akan bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Wawancara 16 Maret 2005).

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Amiruddin (bagian operasional PT. Jasa Karya) selaku pengirim barang, yang menyatakan bahwa kerugian yang timbul terhadap pemilik barang karena adanya kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh pihak ekspediter, maka yang bertanggung jawab adalah pihak ekspediter, karena hanya pihak ekspediturlah yang menyelenggarakan pengangkutan barang, mulai saat barang diserahkan hingga barang tersebut tiba di tempat tujuan. (Wawancara 23 Maret 2005).

Selanjutnya menurut Irfan, selaku bagian operasional PT. EMKL karya Indah (hasil wawancara 17 Maret 2005) bahwa

tanggung jawab yang paling mendasar dalam perjanjian ekspedisi, terdiri atas 4 macam yaitu :

1. Menerima barang kiriman dari pemilik

Salah satu tugas pokok PT. EMKL Karya Indah adalah menerima barang kiriman dari pemilik/pengirim barang untuk selanjutnya dikirim ke tempat tujuan melalui pengangkut yang ditentukan sendiri oleh pihak ekspediter.

PT. EMKL Karya Indah dalam menjalankan tugasnya/profesinya selaku ekspediter sejauh pengamatan penulis, berlaku cukup ramah kepada setiap pemilik/pengirim barang. Hanya saja menurut penulis, pelaksana atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan ekspedisi tersebut kurang profesional dalam mengelola usahanya, sehingga kuantitas pengiriman barang kiriman tidak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, misalnya : tahun lalu mengalami peningkatan pengiriman barang, tetapi tahun ini mengalami penurunan pengiriman barang. Ini menunjukkan bahwa PT. EMKL Karya Indah belum maksimal menjalankan roda dengan baik, padahal PT. EMKL Karya Indah selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang,



selalu dituntut untuk dapat memperoleh laba sebanyak mungkin guna kepentingan perusahaan dan karyawannya.

Jika perusahaan tersebut tidak dapat meningkatkan usahanya atau mempertahankan kelangsungan operasionalnya akibat kurang profesionalnya sumber daya manusia yang dimiliki, maka suatu saat perusahaan tersebut akan bangkrut.

2. Memelihara/Menjaga sebaik-baiknya barang kiriman

Perusahaan ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang. Ia salah satu perusahaan jasa yang memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan, karena berkat jasanya memperlancar arus perdagangan barang sejak dari tangan pengirim barang ke tangan penerima barang.

Salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh perusahaan ekspedisi adalah dari segi keamanan, keutuhan, dan keselamatan barang-barang kiriman selama barang-barang itu berada dalam tanggung jawabnya. Oleh karena itu perusahaan ekspedisi perlu menyediakan gudang tempat penyimpanan barang-barang kiriman baik untuk waktu yang lama maupun untuk

sementara sambil menunggu barang itu diserahkan kepada pengangkut.

Usaha lain yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan ekspedisi agar barang-barang kiriman dapat terjamin keamanannya adalah mengatur dan menyusun dengan rapih agar barang-barang dalam penempatannya misalnya barang yang cepat rusak dipisah dari barang yang tidak cepat rusak.

3. Melaksanakan pengiriman barang

Setelah perusahaan ekspedisi menerima barang dari pemilik/ pengirim barang maka barang-barang tersebut jika mungkin segera dikirim melalui pengangkut untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima barang.

4. Menerima/menyelesaikan tuntutan ganti rugi

Tidak semua kerugian itu menjadi tanggung jawab pihak ekspediter di dalam proses penyelenggaraan pengangkutan barang. Menurut beliau ada hal-hal tertentu dari suatu peristiwa yang tidak menjadi tanggung jawab ekspediter yaitu kejadian yang digolongkan ke dalam "Overmacht" (keadaan memaksa) misalnya terjadi bencana alam, kecelakaan, peran atau kerusakan.

Menyangkut hal tersebut di atas, maka beban pembuktian tetap ada pada pihak ekspeditur, oleh karena ekspediturlah yang mengetahui secara pasti proses penyelenggaraan pengangkutan barang, serta kerugian yang mungkin diakibatkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian. Ada pada dasarnya bila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak ekspeditur, sehingga mengakibatkan hilang seluruhnya atau sebagian dari jumlah barang kiriman, maka pihak ekspeditur dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian tersebut.

Amiruddin (Bagian operasional PT. Jasa Karya) mengemukakan bahwa, suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak ekspeditur, maka perusahaan dalam hal ini PT. EMKL Karya Indah senantiasa memenuhi tuntutan dari pengirim barang yang mengalami kerugian tersebut termasuk besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan asal sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian ekspedisi yang telah mereka buat bersama, yaitu antara pihak ekspeditur dan pihak pengirim barang. (Wawancara 24 Maret 2005).

Dalam hal terjadinya perjanjian ekspedisi, maka dari segi hukum ada dua pihak yang memegang peranan penting, yaitu pengirim barang dan pihak lain adalah ekspediter.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara angkutan barang tetap berada pada pihak ekspediter, sehingga jika terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak ekspediter yang mengakibatkan kerugian pada pengirim barang, maka pihak ekspediter tidak boleh langsung membebaskan diri dari tanggung jawab tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah.

Jadi pada dasarnya pihak ekspediter harus selalu dapat menunjukkan, apakah kerugian yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian atau faktor lain di luar kekuasaannya. Sehingga ekspediter baru dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya, apabila pihaknya dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita pengirim barang memang bukan karena kesalahannya.

3.2. Penyelesaian Ganti Kerugian akibat kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang.

Pada dasarnya setiap pemilik/pengirim barang yang telah mengadakan perjanjian pengangkutan barang berhak mengajukan suatu tuntutan ganti rugi bila menderita kerugian.

Peristiwa hilang, rusak dan kurang dan terlambatnya barang kiriman memang tidak dapat dihindari dalam suatu pelaksanaan pengiriman barang.

Seperti yang dikemukakan oleh Amiruddin (bagian operasional pengiriman barang PT. Jasa Karya) bahwa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, pihak ekspediter dalam hal ini PT. EMKL Karya Indah akan menyelesaikan semua tuntutan ganti rugi dari para pemilik barang. Dan semua tuntutan ganti rugi yang masuk baik melalui HP maupun secara langsung akan diproses oleh perusahaan sesuai prosedur yang berlaku (wawancara 24 Maret 2005).

Adapun cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT. EMKL Karya Indah terhadap kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang adalah :

1. Kehilangan barang

Karena pihak ekspedisi tidak mengangkut sendiri barang kiriman melainkan dicarikan pengangkut yang baik bagi barang-barang si pengirim seperti dijelaskan dalam pasal 86 KUH Dagang, maka dengan demikian barang tersebut terlepas dari pengawasan ekspediter. Oleh karena itu, risiko kehilangan barang pun terkadang tidak dapat dihindari. Meskipun sebenarnya kesalahan bukan pada pihak ekspediter, tetapi karena barang tersebut telah diserahkan oleh pengirim barang kepadanya maka ekspediturlah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang terjadi.

Irfan (Bagian operasional PT. EMKL Karya Indah) kemudian mengemukakan bahwa untuk mencegah hal yang demikian ekspediter membuat syarat-syarat pengiriman barang mengenai batas ganti rugi terhadap risiko kehilangan barang. (Wawancara 17 Maret 2005).

Selanjutnya untuk perjanjian biasa menurut Yurindah Limawal (Pimpinan PT. EMKL Karya Indah) bahwa untuk perjanjian biasa maka kehilangan barang akan diberikan ganti kerugian senilai 10 % biaya pengiriman sedangkan

untuk perjanjian khusus dimana barang yang dikirim tersebut mempunyai nilai yang tinggi sehingga biasanya pihak pemilik/ pengirim barang akan menambah biaya pengiriman, maka pihak ekspediter akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga barang tersebut (Wawancara 16 Maret 2005).

Jadi pada dasarnya kerugian akibat kehilangan barang kiriman adalah merupakan tanggung jawab ekspediter. Adapun ganti kerugian yang diberikan sebesar 10% biaya pengiriman kecuali jika diperjanjikan lain.

2. Kerusakan Barang

Kerusakan barang sering terjadi dalam pengiriman barang, menurut Irfan (Bagian operasional PT. EMKL Karya Indah) bahwa kerusakan yang timbul akibat kesalahan pengangkutan maka pihak ekspediter akan bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi sesuai dengan harga barang yang rusak tersebut. Hal ini dimungkinkan karena barang yang rusak tersebut dapat diperiksa secara langsung keadaannya dengan disaksikan oleh pihak penerima barang.

Tabel. Barang yang rusak

No	Tahun	Barang yang rusak
1	2000	10 Dos
2	2001	10 Botol
3	2002	24 Kaleng
4	2003	20 Karung
5	2004	50 Dos

Tetapi kerusakan yang timbul akibat kesalahan pengirim sendiri misalnya bungkus barang tersebut kurang kuat maka ekspediter (PT. EMKL Karya Indah) tidak bertanggung jawab sebelum menerima suatu barang terlebih dahulu akan mengecek keadaan fisik bungkus barang tersebut. Jika ternyata tidak memenuhi syarat maka ekspediter akan menyarankan agar memperbaiki bungkus barang tersebut. Tetapi jika pihak pengirim berkeras maka ekspediter akan mengirimnya dengan catatan nota pengiriman di stempel "Pengepakan tidak sempurna".

apabila ada kerusakan di tanggung oleh yang bersangkutan.
(Wawancara 18 Maret 2005).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa selama tidak ada perjanjian khusus antara ekspediter dengan pengirim barang mengenai tanggung jawab akibat kerusakan barang maka pihak ekspediturlah yang bertanggung jawab dan berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan harga barang kepada pengirim barang.

3. Kekurangan Barang

Berkurangnya kiriman merupakan kelanjutan akibat dari rusaknya bungkusan barang sehingga isi bungkusan tersebut mudah diambil atau dicuri pada saat proses pengangkutan/pemindahan barang dari tempat ke mobi/truk.

Mengenai berkurangnya barang kiriman Amiruddin (Bagian operaisonal PT. Jasa Karya Indah) selanjutnya mengemukakan bahwa pengirim barang mengalami kerugian akibat barang kirimannya berkurang isinya, pihak ekspediter akan memberi ganti rugi sesuai dengan harga barang yang hilang.

Menurut beliau hal ini tidak sulit dilakukan karena untuk mengetahui jumlah barang yang hilang tersebut,

pihaknya akan membuka bungkus kiriman tersebut dengan disaksikan oleh ekspediter dan kemudian menghitung satu demi satu. Tuntutan terhadap kekurangan isi barang harus diajukan pada saat barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Batas waktu pengaduan 1 bulan, maka ekspediter tidak akan menerima tuntutan tersebut. (Wawancara 24 Maret 2005).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pihak ekspediter bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik/pengirim barang akibat berkurangnya isi kiriman yaitu dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan harga atau jumlah barang yang hilang.

4. Keterlambatan barang

Menurut pasal 477 KUH Dagang, pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena keterlambatan penyerahan barang pada penerima, kecuali bilamana ia membuktikan bahwa keterlambatannya itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dicegah atau dihindari.


Menurut Irfan (Bagian operasional PT. EMKL Karya Indah) terhadap masalah keterlambatan ini pihaknya (PT. EMKL Karya Indah) akan membuat suatu perjanjian yang sifatnya khusus, yang isinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebagai contoh jika tujuan barang yang dikirim adalah kota yang agak sulit dijangkau oleh mobil/truk misalnya barang kiriman bertujuan ke Kabupaten Bone tetapi alamat tersebut tidak dapat dijangkau dengan truk tronton container, maka truk tersebut harus berbalik arah kondisi jalan tidak memungkinkan tidak dilewati, atau karena alamat penerima tidak jelas, maka ekspediter akan membuat suatu perjanjian bahwa pihaknya tidak akan bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan barang. (Wawancara 18 Maret 2005).

Adapun besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, biasanya pihak ekspeditur telah menetapkan jumlahnya. Akan tetapi selain itu dapat pula dibuat suatu perjanjian khusus mengenai besarnya ganti rugi tersebut.

Sesuai keterangan yang dikemukakan Irfan (Bagian Operasional PT. EMKL Karya Indah) bahwa salah satu contoh kasus dimana ada penerima barang yang ingin agar

barangnya sampai di tempat tujuan tepat waktunya maka PT. EMKL Karya indah membuat suatu perjanjian khusus dengan pihak penerima barang tersebut yang isi perjanjiannya adalah bahwa apabila barang tersebut tidak sampai pada waktunya, maka pihaknya akan memberikan ganti rugi sebesar jumlah yang telah ditentukan dikalikan jumlah hari keterlambatannya (Wawancara 19 Maret 2005).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dibuat perjanjian lain maka ekspediter harus bertanggung jawab terhadap kerugian akibat keterlambatan barang PT. Jasa Karya dan PT. EMKL Karya Indah dalam hal ini akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Tanggung jawab PT. EMKL Karya Indah terhadap penyelenggara pengangkutan barang berada pada ~~pihak~~ ekspediter. Dalam kasus ini kerugian terhadap pemilik/pengirim barang akibat kesalahan/kelalaiannya. Sehingga pihak ekspediter wajib memberikan ganti rugi. Ekspediter baru dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila telah dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah.
- b. Pada dasarnya tuntutan ganti rugi yang memenuhi syarat akan diterima oleh ekspediter kemudian diselesaikan melalui prosedur yang berlaku. PT. EMKL Karya Indah bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang, sebagai akibat dari kelalaian (wanprestasi) yang dilakukannya, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kelalaian itu terjadi diluar kemampuannya (force majeure)

4.2. Saran-saran

- a. Guna meringankan beban kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena tuntutannya tidak diterima oleh perusahaan EMKL, maka diharapkan setiap perusahaan EMKL/ Pengangkutan pada umumnya dan PT. EMKL Karya Indah pada khususnya untuk mengasuransikan barang-barang tersebut.
- b. Berhubung karena perjanjian ekspedisi semakin berkembang dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sul-Sel pada khususnya, sedangkan peraturan yang mengatur mengenai hal itu masih sangat kurang dan jauh lebih sempurna, maka peraturan di bidang ekspedisi muatan kapal laut sebaiknya disempurnakan, agar hak-hak para pihak dapat terjamin dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bhakti
-, 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. PT. Citra p47Aditya Bhakti.
-, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ahmad Ichsan, 1981. *Hukum Dagang dan Pradnya Paramita* Jakarta.
- H.M.N. Purowustjipto, 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Djambatan, Jakarta.
-, 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Djambatan, Jakarta.
-, 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid IV, Djambatan, Jakarta.
-, 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid V, Djambatan, Jakarta.
- M. Isa Arif, 1983. *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni Bandung
- Rediks Purba, 1997. *Angkutan Muatan Laut*. Jilid I, Rineka Cipta. Jakarta.
- R. Soekardono, 1981. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid II, CV. Rajawali, Jakarta.
- R. Subekti, 1979. *Asas-Asas Perjanjian*. PT. Intermata Jakarta.
-, 1982. *Aneka Perjanjian*. Alumni Bandung.
-, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermata, Jakarta
-, 1987. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermata, Jakarta

Soegijatna Tjakranegara, 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang Rineka Cipta*, Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 1986. *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang*. Liberty. Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



**HL. HALIM EKSPEDISI
PT. KARYA INDAH**

Jl. K.H. Agus Salim No. 34, Makassar
Tlp. (0411) 322266 - 325656 - 313537
Fax (0411) 322266

No.

04604

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

1. Pengirim : **DR. HADIS, JL. IR SUTANI NO. 8 (TOL. JAMA) KEL. PARANG LOE, MNS**
2. Penerima : **PT. CAHAYA SAKTI PERINTRACO, BOGOR**
3. Kapal : **KM. MAHAKAM RIVER**
4. ETA / ETD : **05 MAY 2003**
5. Tanggal Penyerahan :
6. Jumlah / Jenis Barang : **1 (SATU) UNIT CONT 20' / 630 (EMAH BAYES TIGA PULUH DELAPAN) COLLY
FURNITURE**

Keterangan / Lain-lain :

Penerima,

Perwakilan,

PT. Karya Indah

Makassar,
PT. EMKL KARYA INDAH
GUNUNG PANDANG

#IRFAN#

EMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA
Jl. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 315867 Makassar

Makassar, 14 Maret 2005

Nomor : 070/237-UKKB. 2005.

Kepada

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian.

Yth. : 1. DIREKTUR PT.EMKL KARYA INDAH ;

2. DIREKTUR PT.JASA KARYA

Di -

Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop.Sulsel.
Nomor 070/495-III/BKB-SS Tanggal 10 Maret 2005,
Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : ASNI EKAWATI.
Stb / Jurusan : 450 006 60017/Hukum Perdata.
Instansi / Pekerjaan : Mah.Fak.Hukum Univ."45" Makassar.
Alamat : BIN.Estika Indah Blk.D.1 No.9 SUMIGO.
Judul : "TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR TERHADAP PEN-
GIRIM PABA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT".
(Studi Kasus pada PT.EMKL Karya Indah).

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi /Wilayah Saudara
dari tanggal 14 Maret 2005 s/d 14 Mei 2005 / 2(Dua) bulan .
sehubungan dengan hal tersebut , pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan
harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa.


An. WAKILOTA MAKASSAR
KEPALA KANTOR KESBANG
DR. ANDI MATTALITTI
Pangkat : Pembina
Nip : 580 007 348

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sul - Sel.
2. Kepala Balitbangda Prop. Sul - Sel.
3. Dekan Fak.Hukum Univ."45" Makassar;
4. Sdr.Asni Ekawati ;
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor : 070 / UAS - III / BKB - SS. Makassar, 10 Maret 2005.
Sifat : biasa. Kepada
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian. Yth. WALIKOTA MAKASSAR
DI -
M A K A S S A R.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar - No. D.052/PP/U-45/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANNI EKAWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare, 25 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : mah. fak. Hukum Univ. "45" Mks.
Alamat : RTV. Watika Indah Blk. D.1 No. 9 SUMIGO.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "TANGGUNGJAWAB EKSPEDISI TERHADAP PENGIRIM PADA PERANGKAPAN MELALUI DI (Studi kasus pada I.P. BKKL Karya Indah).

Selama : 2 (dua) bulan tmt. 14 Maret 2005 s/d 14 Mei 2005

Pengikut/peserta : tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "BERIPSIT" kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.



Tembusan :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (Sbg. Lap) di Makassar
3. Pangdam VII Wrb. di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Dekan fak. Hukum Univ. "45" Mks.
6. Sdr. Asni Ekawati.
7. Arsip.
- 8.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN MAKASSAR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Koordinasi
Strategis Daerah
H. TAUFOTO, T.R., M.Si.
Jabatan : Pemina
N I P : 010 245 284.

PT. EMKL KARYA INDAH

JL. SUMBA NO. 36 MAKASSAR
Telp. 0411 – 325656 (Hunting) Fax. 0411 – 322266
e-mail : kihilupg@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 018/SK/K1/VJ/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. EMKL Karya Indah Makassar menerangkan bahwa :

Nama : ASNI EKAWATI. A
Pekerjaan : MAHASISWA
Jurusan : HUKUM PERDATA
Alamat : BTN. RESTIKA INDAH BLOK D1/9

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor kami sejak tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan 14 Mei 2005 dengan judul Skripsi :

Tanggung jawab Ekspediter Terhadap Pengirim pada Pengangkutan Melalui Laut (Studi Kasus PT. EMKL. Karya Indah).

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar,

DIREKTUR PT. EMKL KARYA INDAH



PT. KARYA INDAH

JL. SUMBA NO. 36 MAKASSAR

TELP. (0411) 325656

JURINDAH JAPARY

PT. WAHANA KARYA JASA TIRTA
FREIGHT FORWARDER (JASA TRANSPORTASI)

Operasional : P.T. JASA KARYA
Cab. Makassar, Jln. Sumba No. 36
Telp : (0411) – 5012722

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148/Jk - JKT / VI / 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. Jasa Karya Makassar menerangkan bahwa :

Nama : ASNI EKAWATI. A
Pekerjaan : MAHASISWA
Jurusan : HUKUM PERDATA
Alamat : BTN. RESTIKA INDAH BLOK D1/9

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor kami sejak tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan 14 Mei 2005 dengan judul Skripsi :


Tanggung jawab Ekspeditur Terhadap Pengirim pada Pengangkutan Melalui Laut (Studi Kasus PT. EMKL. Karya Indah).

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Juni 2005

DIREKTUR PT. JASA KARYA

An.

9


AMIRUDDIN, SE